



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR 28 TAHUN 2001



TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

SENDAWAR
2001

3. Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang RI. Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang RI. Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Undang-undang RI. Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;

- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang disingkat Bappeda ;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- i. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- k. Fungsional Senior adalah Pegawai Negeri Sipil yang pangkat/golongan tertinggi diluar jabatan structural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Perencanaan Pembangunan di Daerah ;
- (2) Rincian uraian tugas dan tatakerja BAPPEDA akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokoknya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang-Bidang ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Perencanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Bidang Perencanaan Pemberdayaan Perkampungan ;
 - d. Bidang Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan ekonomi kerakyatan ;
 - f. Bidang Perencanaan Penguatan Kelembagaan;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- (4) Bidang Perencanaan Pemberdayaan Sumber daya manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bidang Pendidikan Informal dan Ketenagakerjaan ;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Formal ;
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Olah raga ;
 - d. Sub Bidang Agama, Seni dan Budaya.
- (5) Bidang Perencanaan Pemberdayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, membawahi :
- a. Sub Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - b. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi ;
 - c. Sub Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (6) Bidang Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membawahi :

- a. Sub Bidang Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Sub Bidang Manajemen Sumber Daya Alam ;
 - c. Sub Bidang Tata Ruang Kota dan Kampung ;
- (7) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, membawahi :
- a. Sub Bidang Usaha kecil, Menengah dan Koperasi;
 - b. Sub Bidang Kemitraan Usaha, Investasi Skala Besar ;
 - c. Sub Bidang Pemasaran Produksi dan Pariwisata.
- (8) Bidang Perencanaan Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Membawahi :
- a. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Kelembagaan Dunia Usaha;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengaturannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

- (3) Bidang Perencanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Bidang Perencanaan Pemberdayaan Kampung, Bidang Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Bidang Perencanaan Penguatan Kelembagaan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris ;
- (5) Sub Bidang Pendidikan Formal dan Ketenaga Kerjaan, Sub Bidang Pendidikan Informal, Sub Bidang Kesehatan dan Olah Raga, Sub Bidang Agama, Seni dan Budaya masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ;
- (6) Sub Bidang Fisik dan Prasarana, Sub Bidang Informasi dan Telekomunikasi, Sub Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemberdayaan Kampung;
- (7) Sub Bidang Tata Ruang Wilayah, Sub Bidang Manajemen Sumber Daya Alam, dan Sub Bidang Tata Ruang Kota dan Kampung masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan;

- (8) Sub Bidang Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Sub Bidang Kemitraan Usaha Investasi Skala Besar dan Sub Bidang Pemasaran Produksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;
- (9) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, Sub Bidang Kelembagaan Dunia Usaha, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Penguatan Kelembagaan.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 23 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

H. ADJI MUHAMMAD


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 29

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ADRIANUS JONI, SH., M.M
 NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI BUPATI KUTAI BARAT,
 TTD
 RAMA ALEXANDER ASIA